

PENETAPAN JUMLAH-TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
2024

Kpt 351 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 351 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 393/PL.02.1-BA/6208/3/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sukamara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Sukamara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 7 THN 2024; Kpt KPU No. 799 THN 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Sukamara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2024.